

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PD. BPR BANK BANTUL**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Wida Febriansyah
NIM : 20150610460
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PD. BPR BANK BANTUL**


Disusun Oleh:

Nama : Wida Febriansyah

NIM : 20150610460

Telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing


Reni Anggriani, S.H., M.Kn
NIK. 19751201504153060

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PD. BPR BANK BANTUL**


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal:

Ketua



Endang Heriyani, S.H., M.Hum
NIP. 196501161992032002

Anggota 1



Reni Anggriani, S.H., M.Kn
NIK. 19751201504153060

Anggota 2



Wiratmanto, S.H., M.Hum
NIK. 19570801198710153002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN
Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wida Febriansyah

NIM : 20150610460

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD. BPR BANK BANTUL**


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya dari orang lain, saya akan mencantumkan nama dan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana Strata-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2019



menyatakan


Wida Febriansyah

20150610460

HALAMAN MOTTO

“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

(Warren Buffet)

“Start where you are, use what you have, do what you can.”

(Arthur Ashe)

**“Permudahlah, jangan mempersulit. Gembirakanlah, jangan menakut-
nakuti.”**

(Muttafaq’alaih)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah SWT, pemilik semesta alam yang telah meridhoi serta mengabulkan segala doa yang terpanjat. Terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya, sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

Ayahanda A. Chamzawi Munawir, S.Sos dan Ibunda Endang Murdiati

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terima kasih untuk segala dukungan baik moril maupun materiil. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, nasihat dan doa tanpa jeda selama ini. Segala yang Ayahanda dan Ibunda berikan tidak akan dapat penulis balas setimpal sampai kapanpun.

Kakanda Fajrin Ulinuha, S.T dan Kakanda Reza Albab, S.H

Terima kasih atas segala doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan. Semoga kita dapat selalu berbakti kepada orang tua hingga akhir kelak.

KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa menurunkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD. BPR BANK BANTUL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyelesaikan sendiri penulisan hukum ini, melainkan ada begitu banyak pihak yang membantu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda A. Chamzawi Munawir, S.Sos dan Ibunda Endang Murdiati, atas segala doa, nasehat, motivasi agar tidak pernah merasa putus asa, kasih sayang, dan cinta kasih yang diberikan sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Kakanda tersayang, Fajrin Ulinuha, S.T dan Reza Albab, S.H, atas segala doa, motivasi, dan kasih sayang yang diberikan, serta selalu menjadi pendengar yang baik.
4. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Ibu Reni Anggriani, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, dengan penuh kesabaran telah memberikan pengarahan dan petunjuk yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Bapak Rangga Muhammad Kurniawan, S.E. selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul.
10. Bapak Topaz Antoni Danang S, S.E. selaku Kepala Bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PD. BPR Bank Bantul.
11. Ibu Nurani Pratiwi, S.E. selaku Kepala Sub Bagian SDM PD. BPR Bank Bantul.
12. Mas Ndaru Trisno Adi, S.E. selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Bank Bantul.
13. Paradila Anissa Saphira, S.KG. yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dari awal hingga penulisan hukum ini terselesaikan.
14. Sahabat-sahabat “JENDERAL”, Afwan Nasher, S.H, Rifqi Amri Meidyka, M. Afrizal Nandito, S.T, Adi Buncol, S.E, yang telah mengisi kehu-raraan dengan suka cita, serta selalu membantu penulis disaat mengalami kesulitan dalam hal apapun. Semoga tetap “*enjoy your life*”.

15. Teman-teman seperjuangan penulis, Yuma Herowan Tetuko, S.H., Umar Rumalutur., S.H, Andri Witanto, S.H., Intan Nurhasanah, S.H., Chandra Aurora, S.H., Bintoro Budiono, Arief Marwibowo, S.H., Aneu Dwi Agustineu, S.H., Claudiana Dewanto, S.H., Puja Masyitah, S.H., Tengku Mahathir, S.H., Sindi Sintia, Rezky Della Putri, S.H., Nugroho Susanto, M. Faskal Dwinanda, Galang Rizki Putratama, S.H., Chory Dwi Santoso, yang telah menjadi saksi perjalanan suka dan duka penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Keluarga KKN 235, Imam Dwi Utama, S.E., Bintoro Budiono, Febrian Yusuf Galih, Risa Dippika Mahardika, S.E., Dyah Mely Anawati, S.IP., Ranila Komalasari, Uni Sandra, Putri Sakinah Mapawa, dan Eriza Trimayanti. Terima kasih atas segala cerita dan pengalaman suka maupun duka selama satu bulan menjalankan pengabdian di Dusun Situmbu, Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.
17. Seluruh Keluarga Besar Tim Basket Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
18. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudari mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat dan

dapat memberikan pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Maret 2019

Wida Febriansyah

20150610460

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	7
1. Istilah dan Dasar Hukum Perjanjian	7
2. Pengertian Perjanjian	7
3. Asas-asas Perjanjian	8
4. Syarat Sah Perjanjian	9
5. Unsur-unsur Perjanjian	12
6. Wanprestasi	13
7. Berakhirnya Perjanjian	13
B. Tinjauan Tentang Kredit	14
1. Istilah, Pengertian, dan Dasar Hukum Kredit	14
2. Pengertian Perjanjian Kredit	15
3. Unsur – Unsur Kredit	15
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	17
5. Pertimbangan Pemberian Kredit	17
6. Klasifikasi Kredit	19

C. Tinjauan Tentang Jaminan dan Jaminan Fidusia	20
1. Istilah dan Pengertian Jaminan	20
2. Macam-macam Jaminan	21
3. Istilah, Pengertian, dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	22
4. Sifat Jaminan Fidusia	24
5. Benda Jaminan Fidusia	25
6. Bentuk Jaminan Fidusia	26
7. Hapusnya Jaminan Fidusia	27
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum	27
2. Sarana Perlindungan Hukum	28
E. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat	29
2. Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat	30
3. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat	30
4. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	31
5. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Bahan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	33
E. Teknik Analisis Penelitian	34
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Yang Disebabkan Karena Keadaan Memaksa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PD. BPR Bank Bantul	35
1. Tinjauan Umum PD. BPR Bank Bantul	35
2. Tinjauan tentang Produk PD. BPR Bank Bantul	40
3. Tinjauan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Bantul	43
4. Tinjauan tentang Keadaan Memaksa	52

5. Tinjauan tentang Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Kreditur	54
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pihak Kreditur Jika Terdapat Kerugian Yang Disebabkan Karena Keadaan Memaksa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PD. BPR Bank Bantul	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Kantor Kas PD. BPR Bank Bantul.....	40
Tabel. 2 Daftar Angsuran Kredit Umum PD. BPR Bank Bantul.....	52
Tabel. 3 Biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.....	69

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Bantul. Hal ini dikarenakan posisi kreditur disini sangat dirugikan jika terjadi musnahnya benda jaminan fidusia disebabkan karena keadaan memaksa, sementara dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum ada penjelasan secara detail mengenai perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi musnahnya benda jaminan fidusia disebabkan karena keadaan memaksa dalam suatu perjanjian kredit. Selain hal tersebut, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan kreditur jika terdapat kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul.

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya di analisa sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lokasi dari penelitian dilakukan di PD. BPR Bank Bantul. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwasanya apabila terjadi musnahnya benda jaminan fidusia maka perikatan jaminan fidusianya hapus. Maka perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) klausula dalam Perjanjian Kredit, debitur berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh Bank dianggap cukup untuk melunasi kredit dan seluruh kewajiban debitur terhadap Bank. Sementara upaya yang dapat dilakukan kreditur ialah dengan melakukan negosiasi secara kekeluargaan terhadap debitur yang bertujuan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur. Apabila telah dilakukan negosiasi kemudian tidak ditemukannya solusi antara kedua belah pihak dan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka kreditur dapat mengambil langkah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia.